**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai makhluk yang sempurna, manusia telah diciptakan oleh Allah Swt dengan sangat apik dan rapih. Bahkan jika boleh dikatakan, penciptaan Allah terhadap manusia merupakan maha karya yang tidak ada bandingannya. Selain sempurna dalam bentuk fisik, Allah juga melengkapi manusia dengan kesempurnaan dalam bentuk nonfisik. Bentuk non fisik ini nampak pada kecenderungan-kecenderungannya terhadap sesuatu. Hal inilah yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah naluri *(gharizah)*.

Allah menciptakan tiga bentuk naluri *(gharizah)* yang tidak mungkin tidak ada dalam diri seseorang. Ketiga bentuk naluri tersebut diantaranya yaitu, naluri untuk beragama atau mensucikan sesuatu *(gharizah tadayyun)*. Naluri untuk mempertahankan diri *(gharizah baqa)*. Dan naluri sexualitas *(gharizah nau)*.[[1]](#footnote-2)Ketiga naluri inilah yang senantiasa nampak pada diri manusia dan menuntut sebuah pemenuhan.

Kecenderungan manusia terhadap lawan jenisnya sendiri merupakan penampakan dari naluri sexualitas *(gharizah nau)*. Akan tetapi, kecenderungan manusia terhadap lawan jenisnya ini tidak boleh langsung diimplementasikan begitu saja tanpa memperhatikan peraturan dan ketetapan yang telah Allah syariatkan. Pemenuhan dari penampakan *gharizah nau* dalam diri manusia hanya akan boleh dan halal apabila dilakukan dengan satu jalan, yaitu pernikahan.

1

Pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Selain memiliki manfaat yang baik, pernikahan juga mempunyai tujuan yang mulia. Salah satu tujuan dilaksankannya pernikahan adalah demi memenuhi salah satu kebutuhan naluri yang dimiliki oleh manusia, yaitu naluri sexualitas *(gharizah na’u)*.[[2]](#footnote-3) Selain dari pada tujuan tersebut, pernikahan juga dalam rangka memperoleh keturuan dan menjaga keberlangsungan eksistensi manusia. Allah Swt, zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan tentu lebih paham apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Salah satu hal yang cukup menonjol dalam diri manusia adalah ia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya sendiri. Hal ini sebagaimana yang Allah berfirman dalam QS Ar-Ruum/30:21.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir[[3]](#footnote-4)

Islam adalah Agama yang komprehensif dan preventif. Komprehensif dalam artian memiliki peraturan yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Dan bersifat preventif *(zawajir)* dalam hal ini bahwa dengan peraturan yang dimilikinya Islam mencegah manusia untuk melakukan hal buruk yang dalam Islam disebut dengan *maksiat*.[[4]](#footnote-5)

Begitu halnya dengan pernikahan, dalam Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam Islam melaksanakannya merupakan ibadah.[[5]](#footnote-6)Karena itu, dalam melangsungkan pernikahan tentu tidak semerta-merta didasarkan pada peraturan yang diada-adakan sendiri, melainkan merujuk kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Dalam dunia Islam, pernikahan merupakan hal yang sangat urgen dan disyariatkan, oleh karenanya hal ini harus benar-benar diperhatiakan dan tidak boleh dianggap remeh. Terkhusus di Indonesia peraturan tentang perkawinan dan pernikahan telah diatur dan diberlakukan dalam tataran hukum Negara atau yang biasa kita kenal dengan hukum positif. Secara umum peraturan tentang perkawinan dan pernikahan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang perkara perkawinan dan pernikahan secara umum, tidak hanya menitik beratkan kepada Islam.

Peraturan kenegaraan yang mengatur lebih khusus tentang pernikahan di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini diberlakukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini di dalamnya termaktub tiga sub pokok pembahasan yaitu mencakup Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.[[6]](#footnote-7)

Telah diketahui bersama bahwa pernikahan adalah hal yang disayriatkan dalam Islam. Di mana, dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Karena pernikahan merupakan ibadah yang urgen dalam Islam, maka hal yang harus diperhatikan adalah sebab dan tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan ibadah adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Namun, sebab pelaksanaan suatu ibadah dalam Islam jauh lebih penting untuk diperhatikan. Karena walaupun tata cara pelaksanaan suatu ibadah benar tetapi sebab pelaksanaannya tidak benar, maka hal ini lebih memiliki potensi untuk tidak dibenarkan.

Sehubungan dengan itu, maka pernikahan juga merupakan ibadah yang memiliki tata cara yang telah ditetapkan dalam Islam, begitupun dengan sebab pelaksanaannya. Pada masyarakat Indonesia khususnya, utamanya dalam perkara pernikahan, masih banyak kita jumpai prosesi pernikahan yang benar, tetapi masih membutuhkan klarivikasi lebih jauh dalam hal sebab pelaksanaan. Misalkan saja dalam kasus kawin hamil.

Berdasarlan fakta dan fenomena yang penulis dapatkan dilapangan, khususnya di daerah yang penulis jadikan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Penulis banyak menjumpai pernikahan yang terkategori sebagai kawin hamil, dengan rekapitulasi data 10 : 3. Atau dengan kata lain diantara 10 wanita yang menikah, 6-7 di antaranya telah hamil sebelum dilangsungkannya aqad nikah.[[7]](#footnote-8)

Lebih jauh peneliti melakukan observasi berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kawin hamil di lapangan. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi faktor utama, di antaranya yaitu minimnya implementasi nilai-nilai Agama dalam kehidupan, pergaulan bebas dan pudarnya nilai-nilai adat dalam kehidupan. Lebih dari itu, peneliti belum menemukan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama kawin hamil di Desa margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam berkaitan dengan hal ini.

Perkara kawin hamil yang saat ini banyak dijumpai di masyarakat telah lama menjadi perhatian ulama dan umat Islam, utamanya di Indonesia. Bahkan status hukumnya sudah sangat jelas, terlepas dari beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama madzhab. Namun yang kemudian menjadi fokus perhatian peneliti adalah bagaimana kemudian hukum islam dalam menanggapi banyaknya kasus pernikahan yang terkategori kawin hamil. Tinjauan Hukum Islam di sini tentu tidak hanya dalam hal boleh atau tidaknya pernikahan tersebut dilangsungkan. Tetapi juga meninjau dari segi sebab dan akibat dari dilaksnakannya pernikahan seperti ini.

Sebagai seorang akademisi yang lebih menonjol dalam hal teoritis, dengan melihat fakta dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, tentu hal ini membuat hati penulis merasa terpanggil untuk melakukan analisis lebih mendalam. Agar kemudian hasil analisis yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai kritik, saran dan masukan kepada kelompok yang lebih menonjol bergerak dalam hal praktis. Utamanya masyarakat di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Atas dasar inilah kemudian penulis memberanikan diri untuk mengangkat judul ***‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan’***.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Fakta kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.
2. Data kawin hamil pada penelitian ini dibatasi dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?
4. **Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan proposal yang berjudul *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan’*, maka penulis memberikan pengertian atas judul dimaksud sebagai berikut:

1. Kawin Hamil dalam hal ini adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.[[8]](#footnote-9)
2. Fakta Kawin hamil adalah kejadian yang benar-benar terjadi di suatu daerah, di mana pernikahan yang terjadi dilangsungkan ketika sang mempelai wanita telah mengandung. Dalam hal ini fakta kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.[[9]](#footnote-10)
3. Hukum Islam (syariah) adalah khitab syari’ (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qathi’ tsubut) seperti Al-Qur’an dan As-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadist yang tergolong tidak Mutawatir.[[10]](#footnote-11)
4. **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini sebagai dasar pijakan terhadap penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga sebagai referensi karya tulis ilmiah di lingkungan akademika STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Sedangkan secara praktis penelitian ini Sebagai sumbangsih pengetahuan utamanya bagi masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

1. Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual* (Bogor: Al Azhar Press, 2012) h. 51-55. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2002) h. 572. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurrahman Al-Maliki, Ahmad Ad-Da’ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011) h. 3. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) *‘Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafa*n’. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) h. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-7)
7. Data Hasil Observasi di lapangan (*Interview* dan Dokumentasi). Minggu, 30 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rasyid, Hamdan. *Fiqih Indonesia ‘Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual’* (Jakarta: P.T. Al Mawardi Prima, 2003) h. 184. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 425. [↑](#footnote-ref-10)
10. Taqyuddin an-Nabhani. *Peraturan Hidup dalam Islam* (Cet. III. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004) h. 108. [↑](#footnote-ref-11)